



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0068/432.316/V/2021

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin
Dasar Pemberian Izin

- : **TK AL-QURAN NURUL HIKMAH**
: Dusun Kramat, Desa Larangan Dalam, Larangan
: 60725404
: Formal
: YAYASAN NURUL HIKMAH AL-KAROMAH
: Dusun Kramat, Desa Larangan Dalam, Larangan
: MO'SADAH, S.Pd
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/817/432.301/2021** Tanggal : 3 Mei 2021
: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan
: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Peksanaan Berusaha
: - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
: - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
: - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
: **3 Mei 2024**
: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),
(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan
dan Kebudayaan

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 8 Mei 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001